



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami perempuan dan anak untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya serta untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas/kemampuan, ketrampilan dan kemandirian kaum perempuan dan anak perlu dibentuk susunan keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1968 tentang Pengesahan Konversi Hak-hak Politik Kaum Wanita (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kota Madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 34 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

BAB II

KEDUDUKAN ORGANISASI TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) P2TP2A berkedudukan di Kota Dumai.
- (2) Susunan Organisasi P2PT2A sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 - b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antara instansi Pemerintah terkait;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana serta pendanaan/ *budgeting*;
 - d. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
 - e. menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A;
 - f. menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota secara Periodik;
 - i. mewakili lembaga dalam aktifitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga; dan
 - j. menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mambantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Kerja;
 - b. mengkoordinir kegiatan bidang;
 - c. mengatur jadwal bidang; dan
 - d. menyiapkan administrasi.
- (4) Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membayar dan menyimpan uang; dan
 - b. membuat laporan keuangan.

- (5) Divisi Pelayanan dan Pemulihan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak (keluarga);
 - b. melayani konsultasi psikologis dan hukum;
 - c. melayani/ memberikan informasi tentang hukum;
 - d. memfasilitasi pelayanan medis (rujukan); dan
 - e. memfasilitasi untuk mendapatkan Perlindungan (rumah aman).
- (6) Divisi Pendamping dan Advokasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melayani pendamping dan advokasi;
 - b. memfasilitasi pelayanan hukum/kuasa hukum sampai putusan akhir; dan
 - c. melayani terapi psikologis sehingga korban merasa nyaman dalam mengambil keputusan.
- (7) Divisi Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisir dan membuat data tentang korban kekerasan Perempuan dan Anak;
 - b. membuat data terpilih sesuai permasalahan; dan
 - c. merekap data korban yang ditangani.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor Seri), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 28 Mei 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 23 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 Mei 2013

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA DUMAI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	WALIKOTA DUMAI	WALIKOTA DUMAI	PENASEHAT
2.	WAKIL WALIKOTA DUMAI	WAKIL WALIKOTA DUMAI	PENASEHAT
3.	KOMANDAN KODIM 0303/BKLS DUMAI	KODIM 0303/BKLS DUMAI	PENASEHAT
4.	KAPOLRES DUMAI	POLRES DUMAI	PENASEHAT
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI	KEJAKSAAN NEGERI DUMAI	PENASEHAT
6.	KEPALA PENGADILAN NEGERI DUMAI	PENGADILAN NEGERI DUMAI	PENASEHAT
7.	KETUA TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA DUMAI	TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA DUMAI	PENASEHAT
8.	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA DUMAI	GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA DUMAI	PENASEHAT
9.	KETUA DARMA WANITA PERSATUAN KOTA DUMAI	DARMA WANITA PERSATUAN KOTA DUMAI	PENASEHAT
10.	KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	PENGARAH
11.	TIMO KIPDA	KETUA KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	KETUA
12.	YASMAN, SH	PENGACARA	WAKIL KETUA
13.	RESIANA SSTP, M.Si	SEKRETASIS DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	SEKRETARIS
14.	IRFAN WAHYUDI, SKM. M.Kes	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	WAKIL SEKRETARIS
15.	Hj. ELYWARTI, SKM	KEPALA SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	BENDAHARA
16.	Hj. DEWI YASMANIDAR	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	WAKIL BENDAHARA
17.	ZULKIFLI, A.Md.Kep	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	SEKRETARIAT
18.	RICKA PUSPA FRANSISKA	BADAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIAT

		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	
1	2	3	4
19.	Drs. H. ARMAINI	KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI	KOORDINATOR DEVISI PELAYANAN DAN PEMULIHAN
20.	Dra. NURBAITI	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS, NON FORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
21.	WAN SURYANI, SE	PERSATUAN PEREMPUAN PEDULI MELAYU RIAU	ANGGOTA
22.	Dr. BAKRI	KASI PELAYANAN MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
23.	SAMIUN, S.Sos	LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU	ANGGOTA
24.	Hj. YUSTINAR	GOPTKI	ANGGOTA
25.	Hj. NURNANENGSIH	DPW KOTA DUMAI	ANGGOTA
26.	MURNI WIDYA WATI, S.Psi	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
27.	NETTY LINDAWATI, S. SIT	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
28.	RINA YULIS	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	ANGGOTA
29.	HARTATI	GABUNGAN ORGANISASI WANITA	ANGGOTA
30.	APRIYANI	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA DUMAI	ANGGOTA
31.	RAJA JUNAIDI, SH	PENGACARA	KOORDINATOR DIVISI PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI
32.	MONA AMALIA, SH	KEJAKSANAAN NEGERI DUMAI	ANGGOTA
33.	LISTRINA SILITONGA, SE	PENGADILAN NEGERI DUMAI	ANGGOTA
34.	DEDE OKTAVIANI	POLRES DUMAI	ANGGOTA
35.	INDRAYADI, SH	PENGACARA	ANGGOTA
36.	ABDRIA SANDRY IRMA, SH	PENGACARA	ANGGOTA
37.	ABDILLAH SALIM, ST	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	ANGGOTA
38.	RIA NARFIADY, SH	PENGACARA	ANGGOTA
39.	TENTRA WIDYA RINI, S.Psi	KOMISI PERLINDUNGAN AIDS KOTA DUMAI	ANGGOTA
40.	DEDE MIRZA, SH, MH	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
41.	HASMAR HARAHAP	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
42.	MARDITONO, S.Sos	PEKANBARU POS	KOORDINATOR DEVISI DATA DAN INFORMASI
43.	MAINI ASNA, SKM, M.SI	KABID KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA

1	2	3	4
44.	ZULKIFLI SULUNG, SH	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, DATA DAN INFORMASI BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
45.	Dra. YENI YARTATI	KEPALA BIDANG PERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
46.	H. ASNAM	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
47.	NOVIA ANDRIANI, S. Kep	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
48.	DEWI VOVITA, SKM	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
49.	YENLI MULYANI	KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
50.	RUBINTANG, SH	KANTOR IMIGRASI KOTA DUMAI	ANGGOTA
51.	SYARIFAH DIAN EKA SARI	DUMAI POS	ANGGOTA
52.	GENTA MUKARAM	LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU	ANGGOTA

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR